

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa dan seluruh masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakter sosial ekonomi yang baik serta kondisi masyarakat yang heterogen. Hal itu menjadi alasan penting kehadiran negara dalam setiap problem yang terjadi di masyarakat sebagai upaya menengahi segala potensi konflik yang terjadi agar memberikan jaminan terhadap seluruh hak warga negara agar terhindar dari kriminalisasi hukum serta perpecahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ditengah era milenial dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan seringkali terjadi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial serta eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang menjadi *embrio* konflik tersebut. Olehnya itu, menjadi penting untuk kehadiran negara dalam rangka memberikan berbagai solusi terkait dengan konflik tersebut. Misalnya, konflik yang terjadi di pembangunan Ibu Kota Negara. Pembangunan Ibu Kota Negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang artinya kepala (*head*), dan kata



capitol yang terkait dengan bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan.¹

Ibu Kota Negara Indonesia yang terbaru dengan sebutan Nusantara, bukan tanpa kajian dan pertimbangan yang komprehensif, sehingga dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang tentu memiliki sebab atas pemindahan tersebut. Hal tersebut tentu dipengaruhi juga oleh kondisi Jakarta yang kian hari makin padat dan penuh dengan berbagai persoalan mendasar, dalam hal ini persoalan banjir ataupun persoalan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Hal ini sebagai pertimbangan yang digunakan dalam rangka mengkaji kelayakan serta pertimbangan kondisi geografis antara kondisi Jakarta serta kelayakan geografis tanah Kalimantan Timur dalam rangka pembangunan Ibu Kota terbaru yang juluki sebagai Ibu Kota nusantara. Berdasarkan pertimbangan itulah, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa wilayah IKN yang mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dihuni dan di diami lima etnis suku di wilayah Kalimantan Timur dengan kehadiran pendatang sebanyak 73,2%. Hal ini berdampak pada kehadiran *ekspansi* suku lain. Dalam hal ini Suku Banjar,



Nabil Abdul Aqil, *et al.*, 2022, *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas tanah at Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, jurnal Recht Studiosum, Volume 2, Universitas Sumatera Utara, hlm. 15.

dan berbagai etnis lainnya yang sebagian melalui proses berakulturasi lewat kawin campur lintas suku, termasuk suku asli seperti Suku Balik, Suku Paser, Suku Kutai, dan berbagai Suku Dayak lainnya.² Sehingga, identifikasi Suku yang terdapat dan tersebar di wilayah tersebut mencakup 8 (delapan) suku, dalam hal ini Suku Balik, Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq dan Suku Dayak Tanjung.³

Melihat banyaknya Suku yang mendiami wilayah Ibu Kota Nusantara, menjadikan konsep tersebut sebagai salah satu strategi pembangunan berbasis budaya dan kultur yang secara heterogen dapat dilihat dari berbagai aspek suku adat yang berada dalam wilayah tersebut. Agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sementara berjalan bukan tanpa berbagai problem sosial yang terjadi dalam setiap proses pembebasan lahan serta proses perencanaan pembangunan yang ada dalam agenda pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Hal itu dapat dilihat adanya konflik yang terjadi antara Suku Balik dan Suku Paser terkait tanah ulayat di daerah lokasi Ibu Kota Negara. Konflik ini didasarkan pada perbedaan pandangan serta pemahaman terkait dengan tanah ulayat masing-masing suku tersebut sehingga mempengaruhi pemenuhan hukum hak atas tanah ulayat. Olehnya itu, pemerintah Negara Republik Indonesia, mesti hadir dalam rangka memberikan sebuah pemetaan serta strategi pemecahan



DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara*, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084>, diakses tanggal 14 September 2024, pukul 03.06).
ibid. 106.

konflik untuk menangani persoalan yang sedang terjadi di daerah pembangunan Ibu Kota Negara dikarenakan melibatkan antara suku yang kemungkinan besar akan menjadi penghambat serta faktor yang cukup berpengaruh terhadap efektifitas serta efesiensi dan kontinuitas pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara.

Sebelumnya, mayoritas mata pencarian dari suku asli maupun masyarakat yang mendiami wilayah IKN adalah berladang, bercocok tanam, mengumpulkan Hasil hutan, dan nelayan. Sehingga, tempat bergantung mereka adalah lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta mereka juga menjaga warisan leluhur mereka yang dilestarikan sampai saat ini. Sebagai contoh, Suku Dayak Kenyah bertempat tinggal dirumah panjang yang diberi nama lamin, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan keamanan sosial.⁴

Wilayah IKN ini mencakup empat kecamatan dan dua Kabupaten. Dalam hal ini Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Loa Kulu berada di lingkup administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Kecamatan Sepaku berada dalam lingkup administrasi Kabupaten Penajam Pasar. Dengan luas wilayah IKN yang kurang lebih mencapai 262.814 hektar lahan, terdapat 26 desa atau kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah IKN dan 20.000 jiwa diperkirakan menduduki wilayah IKN.⁵ Melihat sebaran suku dan luasnya



⁴*ibid*, hlm. 110.

⁵Bakhti Eko Nugroho, 2021, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Ibu Kota Negara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, hlm.

lahan yang masuk dalam Pembangunan IKN mengharuskan Negara melalui pemerintah untuk melihat potensi terjadinya konflik sosial diantara suku yang ada agar terhindar dari permasalahan tersebut, karena mengingat negara hadir dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2), menegaskan :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*⁶

Menurut John Rawls dalam teori keadilan merupakan suatu nilai yang menciptakan keseimbangan terhadap bagian-bagian dalam kesulitan, antara kemauan pribadi maupun bersama. Dari pendapat tersebut, Rawls berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang akan menentukan bagaimana struktur dasar masyarakat membagi tanggung jawab dan keuntungan dalam pencarian keadilan. Istilah "keadilan sebagai kelayakan" juga digunakan untuk menggambarkan teori keadilan Rawls. Dalam hal ini, kita dapat mempertimbangkan dua arti. Pertama, prinsip kesamaan, yang berarti pembagian merata dan proporsional. Dalam sistem kebebasan yang luas, setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama.



Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 18B Ayat (2).

Kedua, prinsip ketidaksamaan, yaitu perbedaan sosial dan ekonomi, harus diatur sehingga semua orang mendapat manfaat, terutama lapisan masyarakat yang paling tertinggal atau tidak beruntung, dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan posisi.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka negara tidak hanya harus hadir dalam rangka mengakui dan menghormati, namun hadir sebagai solusi serta penjamin dalam kehidupan masyarakat agar terhindar dari berbagai perdebatan pemahaman terkait dengan masyarakat adat yang sering kali terjadi permasalahan terkait dengan status hukum tanah ulayat yang masing-masing masyarakat adat yang ada didalam lingkup tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam hal ini pasal 4 menegaskan:⁸

Ayat (1)

“Pencegahan Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya”.

Ayat (2)

“Pencegahan Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya”.

Ayat (3)



John Rawls dalam I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *ri Hukum*, Malang: Setara Press, hlm, 209.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan sial*, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

“Dalam melaksanakan pencegahan konflik, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya”.

Selanjutnya, negara mengakui bahwa ada banyak suku di Indonesia, termasuk suku yang tinggal dan tinggal di wilayah pembangunan IKN. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga tentu diperlukan regulasi dan juga strategi pemecahan masalah disetiap konflik yang potensi terjadi dalam lingkup masyarakat adat yang mendiami wilayah IKN agar menjadi upaya preventif terhadap potensi terjadinya konflik, dan sekaligus menjadi upaya proaktif terhadap konflik yang sudah terjadi ditengah kehidupan masyarakat adat terkait dengan hak tanah ulayat. Berdasarkan teori strategi konflik yang dikemukakan oleh Afzalur Rahim dalam (Kreitner Robert & Kinicki, 2005), terdapat 5 (lima) model dalam penanganan konflik sebagai berikut:⁹

a) Berintegrasi (Pemecahan Masalah), sebagai sebuah model penyelesaian dengan orang-orang yang diperhadapkan pada problematika serta kerjasama dalam mengenali problematika, serta melahirkan solusi alternatif.

b) Memenuhi (Memuluskan), sebagai pihak yang bersedia dalam pemenuhan permintaan untuk menghindari kepentingan individual dalam mencapai titik kepuasan kepentingan orang (pihak) lain.



Afzalur Rahim dalam Kreitner Robert & Angelo Kinicki, 2005, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 174.

c) Mendominasi (Memaksa), sebagai wujud kepedulian terhadap masing-masing individu yang tinggi dan rendah untuk individu lain dalam mendorong istilah “Saya menang, anda kalah”.

d) Menghindar, sebagai strategi ini mampu melibatkan penarikan diri secara pasif dari problematika atau menekan secara aktif.

e) Berkompromi, sebagai pendekatan dalam memberi dan menerima yang terlibat terhadap perhatian untuk diri sendiri dan atau orang lain.

Hal ini sangat dibutuhkan sebagai tindakan pencegahan agar tidak mengganggu dan merusak keberadaan masyarakat adat yang sudah lama bertempat tinggal di wilayah IKN. Pembangunan IKN seperti pedang yang bermata dua bagi masyarakat adat yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Jika pembangunan IKN dilakukan secara merata, mungkin ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ini juga terkait dengan risiko ketidakpastian hukum yang mengintai masyarakat terhadap hak atas tanah mereka. Hampir semua tanah yang dikuasi oleh masyarakat hukum adat memiliki dokumen hak yang tidak lengkap, bahkan tidak ada sama sekali, karena kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada alam, seperti bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Kemudian, peserta program, transmigrasi pada tahun 1970an, melihat awal kehadiran masyarakat adat yang ada disana.¹⁰ Atas kondisi tersebut tentu masyarakat disana masih



Merah Johansyah, 2021, *Ibu Kota Baru Buat Siapa?*, Jakarta: Forest Watch, hlm. 12.

terbayang-bayangi oleh ketidakpastian hukum atas hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang ada disana. Dari ketidakpastian hukum yang kemungkinan terjadi antara masyarakat hukum adat tentu akan memicu sebuah kesalahpahaman antara masyarakat adat dan atau anatar masyarakat adat dan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan status tanah mereka. Mengingat eksistensi masyarakat hukum adat yang telah hadir sebelum Indonesia merdeka, yang sudah merupakan bagian dari negara tersebut. Pasca kemerdekaan keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) yang intinya mengakui dan menghormati keseluruhan keberadaan masyarakat hukum adat selama masih sejalan dengan Negara Republik Indonesia.

Lebih dari itu, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya.¹¹ Menurut produk hukum ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Tentu saja, tanggung jawab ini dapat dilihat dari komitmen negara untuk menjaga keberlangsungan masyarakat hukum adat.¹² Olehnya itu, sangat urgensi untuk melakukan sebuah kajian mendalam melalui penelitian yang bermuara pada ***Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara***



Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi hak ekonomi dan Budaya.*

Zayanti Mandasari, 2014, *Politik Hukum Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan h Konstitusi)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 2 volume 21, Universitas nesia, hlm. 241.

sebagai suatu upaya memberikan satu penalaran hukum untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang berkepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan tanpa adanya kesenjangan serta konflik sosial didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan masalah dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas dan mengkaji dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana strategi negara terhadap mitigasi konflik hak atas tanah Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk menganalisis strategi negara terhadap mitigasi konflik hak atas tanah Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

Menghasilkan temuan penelitian yang bermanfaat dan diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar yang luas untuk digunakan secara teoritis

praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

Secara Teoritis



Sebagai bahan yang mampu dianalisis untuk memahami pemenuhan hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara dan strategi negara terhadap mitigasi konflik hak atas tanah Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan yang mampu berkontribusi secara solutif dalam memahami pemenuhan hukum hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara dan strategi negara terhadap mitigasi konflik hak atas tanah Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini tidak melakukan peniruan dari hasil penelitian terdahulu, dan adapun penulis mengangkat sampel penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis Megawati dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2022, berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi Dengan PT Vale Indonesia TBK Di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur,” membahas penyelesaian konflik tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale. Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan yang emengaruhi proses tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa ediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa belum berhasil



menyelesaikan konflik tanah di area yang dikenal sebagai Bumi Perkemahan (Bumper) Sorowako.¹³ Hal ini terjadi karena kurangnya komitmen dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi. Untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, Bupati Luwu Timur mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi Bumper sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Namun, kebijakan ini belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang dipersengketakan, karena masih diperlukan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, seperti enclave lokasi tersebut dari wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan penyesuaian pemanfaatan ruang. Setelah tanah di Bumper dikembalikan ke negara, pemerintah seharusnya dapat melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah dan redistribusi tanah kepada ahli waris mantan penghuni Kampung Baru Dongi untuk memastikan hak atas tanah serta memberikan keadilan bagi masyarakat Karunsi'e Dongi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih terfokus pada proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale serta faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tersebut, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis status



Megawati, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia TBK Di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. vii.

hukum hak atas tanah ulayat suku balik dan suku paser di Ibu Kota Nusantara dan kebijakan negara terhadap strategi mitigasi konflik hak atas tanah ulayat suku balik dan suku paser di Ibu Kota Nusantara.

Nama Penulis : Megawati	
Judul Tulisan : Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi Dengan PT Vale Indonesia TBK Di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Hambatan penyelesaian sengketa tanah.	Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik Dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
Teori Pendukung : Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.	Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab.
Penelitian : Metode Penelitian	Metode Penelitian Empiris.



Pendekatan Penelitian : Normatif Empiris	Perundang-Undangan, Jurnal, dan Buku.
Populasi dan Sampel : Masyarakat Karunsi'e Dongi di Kabupaten Luwu Timur.	Masyarakat Adat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
Hasil dan Pembahasan : Proses penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, belum mampu sepenuhnya mengakhiri konflik terkait kepemilikan tanah di area yang dikenal sebagai Bumi Perkemahan (Bumper) Sorowako.	

2. Tesis yang ditulis oleh Syahrudin dalam Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2019, berjudul "Pengakuan Hak Atas Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara", mengkaji keberlakuan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat tersebut dalam pembangunan PLTA



Seko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut secara hukum sah dan tidak mengandung cacat hukum. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diwajibkan melaksanakan peraturan tersebut sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, yang mengakui hak masyarakat adat Seko. Perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat adat Seko telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004, yang menegaskan eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat Seko.¹⁴ Oleh karena itu, dengan adanya Surat Keputusan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat Seko serta menghormati hak-hak mereka, termasuk memperoleh persetujuan dari Masyarakat Adat Seko terkait penggunaan tanah dan wilayah adat mereka dalam pembangunan PLTA. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya membahas keberlakuan Surat Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat tersebut dalam pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada analisis status hukum atas tanah ulayat suku Balik dan suku



Syahrudin, 2019, *Pengakuan Hak Atas Masyarakat Hukum Adat Dalam unan PLTA Seko Di Luwu Utara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Paser di Ibu Kota Nusantara serta kebijakan negara dalam strategi mitigasi konflik terkait hak atas tanah ulayat kedua suku tersebut di wilayah tersebut.

Nama Penulis	: Syahrudin
Judul Tulisan	: Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara.
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko dan Perlindungan Hukum Atas Masyarakat Hukum Adat Seko dalam pembangunan PLTA Seko di Luwu Utara	Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik Dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
Teori Pendukung : Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keberlakuan Hukum.	Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab.



Metode Penelitian : Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Empiris.
Pendekatan Penelitian : Normatif Empiris	Perundang-Undangan, Jurnal, dan Buku.
Populasi dan Sampel/Bahan Hukum : Perundang-Undangan, Jurnal, dan Buku.	Masyarakat Adat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
<p>Hasil dan Pembahasan : Surat Keputusan Bupati Luwu Utara dinyatakan sah secara hukum dan tidak memiliki cacat hukum. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut, yang mengatur hak-hak masyarakat adat Seko. Selain itu, keberadaan masyarakat hukum adat Seko telah diakui secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004</p> <p>Pengakuan Keberadaan akat Adat Seko.</p>	



3. Tesis yang ditulis oleh Marjem Anye dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan tahun 2022, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang," membahas pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat serta peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yang bersifat sektoral. Setiap instansi pemerintah memiliki aturan, kelembagaan, program, dan perspektif yang berbeda, termasuk dalam memahami keberadaan masyarakat adat. Penyelesaian masalah ini idealnya dilakukan melalui evaluasi norma konstitusi, namun norma konstitusi sendiri juga menghadapi berbagai persoalan.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan peran pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kenyah Oma Lung



Marjem Anye, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat dat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang*, Tesis, Fakultas Hukum s Borneo Tarakan, hlm. lx.

di Desa Setulang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis status hukum hak atas tanah ulayat suku balik dan suku paser di Ibu Kota Nusantara dan kebijakan negara terhadap strategi mitigasi konflik hak atas tanah ulayat suku balik dan suku paser di Ibu Kota Nusantara.

Nama Penulis	: Marjem Anye
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan.
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan peran pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang	Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik Dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
Teori Pendukung : Teori Pengakuan Negara.	Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab.



Metode Penelitian : Metode Penelitian Empiris.	Metode Penelitian Empiris.
Pendekatan Penelitian : Normatif Empiris	Perundang-Undangan, Jurnal, dan Buku.
Populasi dan Sampel/Bahan Hukum : Perundang-Undangan, Jurnal, dan Buku.	Masyarakat Adat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.
Hasil dan Pembahasan : Regulasi mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang cenderung bersifat sektoral. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat kelembagaan, program, dimensi, dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang masyarakat adat. Seharusnya hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap norma konstitusi, namun norma isi pun mengalami persoalan	



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti teman atau kawan. Sementara itu, istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *syaraka*, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai sebuah kesatuan, dengan adanya prasarana yang memungkinkan anggotanya untuk berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain.¹⁶ Selain itu, masyarakat merupakan sebuah episentrum kehidupan manusia yang berhubungan dalam suatu sistem adat istiadat yang berkelanjutan, serta terikat dalam suatu identitas kolektif.

Keberlanjutan yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat yang memiliki ciri khas dalam hal hubungan antar warga, adat istiadat, keberlanjutan waktu, dan kekuatan identitas. Selain itu, masyarakat dengan tujuan hidup kolektif kolegal, yang kemudian didefinisikan sebagai suatu struktural dalam sebuah hubungan kemanusiaan.



Syahrudin, 2019, *Pengakuan Hak Atas tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam unan PLTA Seko Di Luwu Utara*, Tesis, Makassar: Universitas hasanuddin, hlm,

Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang berkembang secara konvensional dalam kehidupan masyarakat. Aturan ini berasal dari kondisi dasar manusia yang dipengaruhi oleh ketetapan Tuhan, akal budi, dan perilaku mereka. Perilaku yang terus-menerus dilakukan oleh individu akhirnya menciptakan pola kebiasaan tertentu. Kebiasaan ini kemudian memengaruhi orang lain dalam lingkungan tersebut. Secara bertahap, kebiasaan yang terbentuk di antara anggota masyarakat berkembang menjadi adat yang diakui bersama.

Dalam kajian hukum adat, persekutuan hukum adat adalah sebuah kehidupan masyarakat yang terdiri dari badan-badan persekutuan yang sifatnya kekeluargaan. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa ciri-ciri terkait hak ulayat masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven sebagai berikut:¹⁷

1. Hanya masyarakat hukum adat itu sendiri beserta warganya yang dapat dengan bebas mempergunakan tanah liar atau tanah yang belum dikuasai oleh masyarakat setempat yang terletak dalam wilayahnya.
2. Hak individu di liputi juga oleh hak persekutuan.
3. Orang asing (luar masyarakat hukum adat) boleh mempergunakan tanah itu dengan izin. Penggunaan tanah tanpa izin dipandang sebagai suatu delik. Untuk penggunaan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga



Van Vollenhoven dalam Urif Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Insif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, hlm. 82.

masyarakat dipungut *recognisi*, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum adat selalu dipungut *recognisi*.

4. Pemimpin persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperbolehkan hak perseorangan.
5. Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan, memindahtangankan, ataupun mengasingkan hak ulayatnya secara menetap.
6. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (baik inisiatif maupun kurang inisiatif) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.
7. Persekutuan bertanggung lingkungan ulayat, jawab atas segala hal yang terjadi di atas.
8. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, baik persekutuan maupun para anggotanya tidak bisa di putuskan bidang tanah ulayat jadi persekutuan hilang sama swewenangnya atas tanah tersebut.

Dalam penelitiannya, hukum adat dipahami sebagai terjemahan dari istilah "*adatrecht*" yang diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgonje dalam karya-karyanya yang berjudul *De Atjehers* dan *Het Gajoland en Zinje Bewoner*. Menurut Snouck Hurgonje, hukum adat diartikan sebagai "*Die rechtsgevolgen hebben*" (adat-adat yang memiliki akibat hukum). Setelah istilah *adatrecht* diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgonje, dalam peraturan

ng-undangan Belanda, sering ditemukan penggunaan istilah-istilah



lain seperti "godsdienstigewetten", "volksinstellingen en gebruiken", "instellingen des volks", dan sebagainya.¹⁸

2. Peraturan Masyarakat Hukum Adat

Di dalam perundang-undangan Belanda, istilah "adatrecht" baru dipergunakan sejak tahun 1920, yakni dalam peraturan perguruan tinggi (N.stb. 1920 nomor 105) dan di dalam Academisch Statuut.¹⁹ Menurut, Van Vollenhaven didalam bukunya "Het Adatrecht van nedelandsch – indie", menulis bahwa hukum adat adalah "perangkat kaidah yang berlaku bagi penduduk asli dan golongan timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itu merupakan "ilmu") dan di pihak lain tidak dikodifikasikan (karena itu merupakan "adat").²⁰

Teer Haar mengemukakan dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat. Di dalam pidato Dies tahun 1930 dengan judul "Peradilan *Landraad* berdasarkan hukum tidak tertulis", ia memberikan batasan hukum adat sebagai berikut:

1. Timbul dan terpelihara dalam keputusan-keputusan dari warga-warga (masyarakat) hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala kepala rakyat yang ikut serta dalam perilaku hukum atau pada terjadinya pertentangan kepentingan, keputusan-keputusan hakim yang mengadili perkara, sepanjang



Ibid, hlm. 30.

Ibid, hlm. 34.

Soerjono Soekanto, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 28.

keputusan itu sebagai akibat kesewenang-wenangan atau kebodohan- tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, tetapi hal itu tercakup dalam kesadaran hukum sehingga diterima dan kemudian dipatuhi.²¹

2. Sedangkan dalam orasinya pada tahun 1937, rumusan kedua menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang tercermin dalam keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas), yang memiliki kewibawaan (*macht, authority*) serta pengaruh, dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.²²

Menurut Soepomo, kajian tentang hukum adat dapat dipandang sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), yaitu hukum yang berkembang dan tumbuh sebagai konvensi dalam badan-badan hukum negara seperti parlemen dan dewan provinsi. Hukum ini juga hidup sebagai aturan kebiasaan yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun di desa (*customary law*).²³ Berdasarkan hal tersebut, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Dari perumusan lain yang diajukan oleh Soepomo, terlihat bahwa pandangannya sejalan dengan perumusan yang diberikan oleh Ter Haar. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikemukakan, bahwa hukum adat



Imam Sudiyat, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat Bakal Pengantar*, Yogyakarta: m. 6.
Soerjono Soekanto, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 29.
Soepomo dalam Imam Sudiyat, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 6.

merupakan hukum non-statutory yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam. Hukum adat ini juga mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum yang berlaku dalam lingkungan tempat hakim memutuskan suatu perkara.

Karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, hukum adat adalah hukum yang hidup dan terus berkembang seperti hidup.²⁴ Perbedaan utama antara Teer Haar dan Soepomo adalah bagaimana pejabat hukum mengakui dan mempertahankan adat istiadat. Menurut Ter Haar, ini adalah komponen utama yang menentukan lahirnya hukum dari adat istiadat.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, hukum adat sebagaimana dalam landasan yuridis berlakunya hukum adat, dalam kedudukan dan peranannya dalam perundang undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang di sini di batasi pada Undang-Undang dalam arti materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah, ruang lingkupnya sebagai berikut:²⁵



Soepomo dalam Imam Sudiyat, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 30.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-Undangan Dan ensi*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

1. Peraturan Pusat atau *Algemene Verordening*, merupakan peraturan tertulis yang diciptakan oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum diseluruh atau sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat atau *locale verordening*, yang merupakan suatu peraturan tertulis, yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja.

Oleh karena itu, hukum adat dianggap sebagai hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan kedudukan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan akan dibahas, yakni:

1. UUD NRI 1945

Jika diperhatikan lebih jauh, UUD 1945 sebelum amandemen ke II tahun 2000 tidak mengandung ketentuan yang secara komprehensif membahas masalah hukum adat. Untuk itu, menarik untuk dicatat bahwa, meskipun hukum adat dianggap sebagai salah satu sumber hukum oleh banyak orang, Undang-undang Dasar pun tidak pernah mempertimbangkan masalah ini.²⁶ Dalam penjelasan UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa Undang-undang Dasar Negara merupakan bagian dari hukum dasar negara itu sendiri, meskipun Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Undang-undang Dasar



Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat Dalam Konteks n Sosial*, <https://haniftapir3.blogspot.com/2014/10/hukum-adat-dalam-peraturan-g.html>, (diakses pada 8 Oktober, pukul 22:34).

juga berlaku untuk hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang muncul dan berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis.

2. Hukum Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Dalam bentuk UUPA, hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat dan memiliki posisi penting dalam sistem hukum agraria nasional. Dengan demikian, dasar-dasarnya dapat dengan mudah dilihat secara abstrak, tetapi jika kita ingin melihatnya secara spesifik, akan sulit untuk menentukan di mana hukum adat dinyatakan sebagai dasar hukum agraria nasional. Dalam menanggapi pertanyaan tentang apa dan bagaimana hukum adat diposisikan sebagai dasar hukum agraria nasional, kita memasuki diskusi yang panjang tentang bagaimana kedudukan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Menurut Wirjono Projodikoro, penerapan UUPA membuka jalan bagi kemajuan hukum di Indonesia, mendorong penerapan hukum adat sebagai inti hukum bagi setiap warga negara.²⁷

Meskipun Prof. Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa UUPA dimaksudkan untuk didasarkan pada hukum adat, faktanya adalah bahwa konsep yang digunakan dalam penyusunannya bertentangan dengan dasar konsep hukum adat.²⁸ Boedi Harsono berpendapat bahwa,



Wirjono Projodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Bandung: aju, hlm. 105.

Sudirman Kartodiprodjo, 1971, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung: i, hlm. 16-17.

dalam memberikan persepsi tentang hukum agraria adat yang berlaku jauh sebelum lahirnya UUPA, hukum agraria adat yang tidak tertulis terutama adalah hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat menunjukkan perbedaan menurut daerah atau masyarakat tempat berlakunya, meskipun pokok dan asasnya sama. Karena warnanya, pluralistis. Oleh karena itu, hukum agraria tradisional ini sangat tidak jelas dan tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan dengan orang luar.²⁹ Menurut Van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat, dan muridnya, Guru Besar terkenal Teer Haar, keragu-raguan hukum bukan karena hukum adatnya sendiri, tetapi karena pelaksana hukum tidak memahami hukum adat dengan baik. Hukum adat yang tidak tertulis ini dinyatakan sebagai hukum yang berlaku di bumi, air, dan ruang angkasa dengan berlakunya UUPA ini (Pasal 5).

Oleh karena itu, meskipun sebagian hak-hak sebelumnya diatur oleh hukum tertulis—hak-hak menurut sistem hukum Barat—hak-hak tersebut tidak akan lagi diatur oleh hukum tertulis. Tidak dapat disangkal bahwa dalam banyak kasus akan timbul keragu-raguan tentang isinya berkaitan dengan hak-hak lain, termasuk hak-hak orang lain. Ketidakpastian ini sedikit dipengaruhi oleh fakta bahwa hukum adat tidak tertulis.

Dalam hal ini, pembuat UUPA secara tegas menyatakan bahwa menghilangkan ketidakpastian hukum merupakan tujuan utama dari



Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 50.

peraturan dasar tersebut.³⁰ Dari perspektifnya yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi penting hukum adat dalam sistem hukum agraria hanya akan bertahan sementara karena tidak memberikan kepastian hukum, dan ketidakpastian hukum harus dihilangkan. Karena itu, ketika dia berbicara tentang Pasal 58 UUPA, dia jelas menyatakan bahwa semua peraturan agraria lama, tertulis maupun tidak tertulis, harus dianggap tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan UUPA belum dibuat. Namun, ada pengecualian yang membatalkan peraturan lama ini. Pengecualian ini hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (UUPA).³¹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlu ada peninjauan yuridis sistematis terhadap Pasal 5 UUPA bersama dengan pasal-pasal lainnya. Sangat sulit untuk memecahkan masalah ini, yang dibahas dalam Pasal 5 dan menghasilkan dua kecenderungan sosiologis sebagai berikut:³²

1. Kecondongan untuk menjauhkan hukum adat dari proses modernisasi artinya menyimpan atau "*coser verent*".
2. Kecondongan untuk mengganti Hukum Adat.

Konteks dalam masyarakat hukum adat dalam sejarah dikemukakan oleh Cornelius Van Vollenhoven yang kemudian Ter Haar sebagai anak murid dari Cornelius Van Vollenhoven yang menganalisis secara mendalam tentang masyarakat hukum adat, serta mengemukakan definisi masyarakat



Sudargo Gautama, 1981. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: m. 15.

Ibid, hlm. 8.

Soerjono Soekanto, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

hukum adat, yaitu kelompok masyarakat yang sistematis, dan bermukim di suatu daerah, memiliki kekuasaan tertentu, dan mempunyai hak atas kekayaan atas wilayahnya baik secara terlihat maupun tidak terlihat (magis-religius), serta dalam anggota masyarakat hukum adat menjalankan kehidupan masing-masing sebagai suatu kewajiban dalam ketentuan alam dan tidak dapat anggota yang memiliki pikiran yang berpotensi mengganggu ikatan yang telah terbangun ataupun potensi meninggalkan diri dari ikatan *a quo*.³³

3. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat beberapa bentuk sebagai berikut:³⁴

1. Masyarakat Adat Teritorial

Sebuah masyarakat yang secara sistematis dalam hal anggota masyarakat *a quo* berada pada suatu daerah tertentu, baik secara ikatan duniawi sebagai daerah penghidupan maupun ikatan rohani sebagai daerah terhadap penyembahan roh leluhur. Ada 3 (tiga) jenis masyarakat adat teritorial yakni:

- a. Masyarakat Desa.
- b. Masyarakat Persekutuan Desa.
- c. Masyarakat Serikat Desa.

2. Masyarakat Adat Geologis



Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak at Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 30.

I.G.N Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat tat yang Bersistim Patrilinear di Indonesia*, Semarang, hlm. 17-18.

Sebuah masyarakat kesatuan yang sistematis dalam hal anggota-anggota masyarakat *a quo* berada dalam ikatan suatu variable keturunan yang memiliki kesamaan dari para pendahulu, baik secara langsung lantaran garis keturunan atau secara tidak langsung sebab ikatan pernikahan ataupun ikatan adat. Terdapat 3 (tiga) macam masyarakat adat geologis yaitu:

- a. Sistem Patrilineal adalah sistem di mana anggota masyarakat memiliki garis keturunan ke atas melalui orang tua laki-laki (bapak) dan terus ke atas sehingga seorang laki-laki juga dianggap sebagai leluhurnya.
- b. Sistem masyarakat matrilineal memiliki anggota yang memiliki garis keturunan ke atas melalui orangtua perempuan (ibu) dan terus ke atas hingga seorang perempuan juga dianggap sebagai leluhurnya.
- c. Dalam sistem masyarakat yang dikenal sebagai sistem parental atau bilateral, keanggotaan berada pada garis keturunan ke atas melalui orangtua laki-laki (bapak) dan orangtua perempuan (ibu), sehingga keduanya dianggap sebagai leluhur.

3. Masyarakat Teritorial-Genealogis

Sebagai sebuah masyarakat kesatuan yang sistematis yang bukan hanya berada dalam tempat tinggal di suatu daerah



tertentu, juga memiliki ikatan keturunan dalam ikatan darah atau kekerabatan.

Pengakuan akan eksistensi terhadap masyarakat hukum adat telah diatur pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.³⁵ Sehingga masyarakat hukum adat memiliki *legal standing* atas kehadirannya serta hak konstitusional yang melekat dalam masyarakat hukum adat. Selain itu, pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI ditegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perdaban”.³⁶

Dengan banyaknya macam produk hukum sektoral dalam pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat kemudian diatur sebagaimana kepentingan masing-masing seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:³⁷



Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal (2).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 3).

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007*, gan Hukum.

1. Suatu masyarakat hukum adat secara de facto masih ada, atau masih ada, baik secara teritorial, geneologis, maupun fungsional, setidaknya memiliki unsur-unsurnya.
2. Adanya masyarakat hukum adat yang memiliki perasaan kelompok (perasaan kelompok); pranata pemerintahan adat; harta kekayaan dan benda-benda adat; dan, khususnya, adanya wilayah tertentu.
3. Dalam situasi di mana suatu kesatuan masyarakat hukum adat bersama dengan hak-hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, keberadaannya telah diakui sebagai pencerminan perkembangan prinsip-prinsip yang dianggap ideal di masyarakat modern. Ini termasuk peraturan umum dan sektoral seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain, serta peraturan daerah.
5. Substansi hak-hak konvensional ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat umum.
6. Jika kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya tidak mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik dan kesatuan hukum, maka kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: a.



Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Olehnya itu, menurut Kusumadi Pujosewojo yang secara teoritis mengenai pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana masyarakat yang tumbuh secara spontan di sebuah wilayah tertentu yang berdirinya tanpa adanya penetapan atau perintah oleh pemimpin yang lebih tinggi atau pemimpin lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang diatas sekali merupakan padanan kata *land* dalam bahasa inggris sebagaimana dijelaskan dalam *Black law Dictionary* bahwa "*Land*" *May include any astate or interst in lands, either legal or equitable. As well easement andicomporeal hereditaments.* Bahwa tanah merupakan elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat manusia.³⁹



Kusumadi Pujosewojo dalam Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, a: Liberty, hlm. 56.
Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.

Segala aspek kehidupan sosial masyarakat atau manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya terkait dengan eksistensi tanah, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, pertanahan harus dikelola, diatur, dan ditata secara nasional, regional, dan sektoral untuk menjaga kelangsungan sistem kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, yang didukung oleh kemakmuran tanah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, menurut UUPA, ruang lingkup bumi terdiri dari permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan semua yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut sebagai tanah.⁴⁰ Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi manusia, berfungsi untuk kehidupan dan penghidupan manusia, dan menentukan garis peradaban suatu bangsa. Nilai tanah sebagai harta yang memiliki sifat tetap dan dapat menjadi investasi yang menguntungkan untuk masa depan.⁴¹

2. Peraturan Tanah Ulayat

Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mendefinisikan tanah sebagai berikut: "Atas dasar hak penguasaan negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan



Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Media Grup, hlm. 75.

Muhammad Ilham Saputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum."⁴²

Berdasarkan kondisi tersebut, dinamika soal tanah semakin meningkat seiring dengan jumlah manusia yang bertambah pesat yang di sisi lain luas tanah yang stagnan. Dinamika tersebut merupakan masalah yang penuh dengan kepentingan yang krusial sejak dahulu, maka dalam konsep hukum adat dari masyarakat ulayat di Indonesia sudah diperkenalkan dengan hukum pertanahan.⁴³ Hukum tanah ulayat merupakan hak otentik atas kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang dipergunakan oleh masyarakat ulayat untuk penghidupan secara berkelanjutan serta ada juga yang tidak memiliki bukti-bukti otentik hak atas kepemilikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, hukum tanah ulayat dalam hak atas kepemilikan dan penguasaan tanah sudah ada dan tanpa bukti kepemilikan secara otentik maupun tertulis.⁴⁴

Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaanya di bumi pertiwi, karena tanah ulayat tersebut eksistensinya sudah ada sebelum lahirnya bangsa Indonesia sebagai warga merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya, tanah ulayat berasal dari istilah *beschikingsrechten* dari



⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Perantara*, Pasal 4.

Sihimbong, B.F, 2004, *Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Provinsi DKI Jakarta)*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 41.

Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 36.

Van Vollenhoven dalam kepastakaan hukum Indonesia diterjemahkan menjadi tanah ulayat.

Istilah tanah ulayat ini tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda.⁴⁵ Selain itu, Boedi Harsono menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat adalah kumpulan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang terikat dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya.⁴⁶ Hak tanah ulayat adalah konsep komunal dan tidak dapat didaftarkan oleh satu individu atau kelompok. Hak tanah ulayat merupakan hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan tanah yang masih didominasi hutan alami.⁴⁷

Selain itu, tanah ulayat sebagai lahan yang dikuasai oleh kepala suku yang secara turun-temurun, yang kemudian dikelola atas dasar pemanfaatan kepada masyarakat ulayat dan telah menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama.⁴⁸ Hak ulayat tidak hanya sebatas hak atas tanah, melainkan bumi, air, dan ruang angkasa serta hak tersebut merupakan hak diberikan kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas tanah. Istilah “menggunakan” merujuk kepada definisi bahwa hak atas tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan (non-pertanian), sedangkan istilah “mengambil manfaat” merujuk kepada



Soraya Felisia, 2016, *Kedudukan hak Ulayat tanah Setelah Berlakunya UU No 014 Tentang Desa*, Jurnal Hukum, Lampung: Universitas Lampung, hlm, 22.
Urip Santoso, 2012, *Op.Cit*, hlm, 81.
Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 57.
Elviriadi, 2007, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan npar*, Pekanbaru: Suaka Pers, hlm. 82-83.

definisi bahwa hak atas tanah ulayat untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria mengenai terminologi hak ulayat tidak menjelaskan secara detail mengenai hak ulayat itu sendiri, serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, hak ulayat, serta hak-hak serupa dilakukan secara bersyarat, dalam hal ini sepanjang menurut kenyataan masih ada, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan yang berbeda dengan postulat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.⁵⁰

Selain itu, hak ulayat juga disebut dengan hak persekutuan dalam hal daerah yang dimana kelompok masyarakat adat bermukim dan mempertahankan kehidupan serta tempat berlindung yang bersifat magis dan religius., serta masyarakat tersebut dalam hak ulayat memiliki hak untuk mengelola tanah, yang dimana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian hak atas tanah dengan limitasi tertentu.⁵¹ Selain itu, hak ulayat merupakan instrumen kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya sebagai unsur pendukung utama untuk kehidupan secara berkelanjutan sepanjang masa.⁵²



Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hlm. 82.

Lilik Mulyadi, 2017, *Eksistensi Dinamika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 77.

Ibid, hlm. 55.

Boedi Harsono, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 195.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa hak ulayat tidak terlepas dari masyarakat hukum adat sebagai objek hak, serta kepemilikan oleh masyarakat adat yang kemudian mengelola hak ulayat dalam konsep kepemimpinan melalui kepala suku sebagai penguasa adat untuk kepentingan anggota masyarakat atas penggunaan tanah, serta anggota masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk membuka dan mempergunakan tanah sepanjang dalam wilayah tersebut.⁵³

Eksistensi terhadap tanah ulayat melalui Kongres Pemuda Indonesia I tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dalam bagian isinya mengenai penghormatan terhadap hukum adat, serta dalam konsep perkembangan bangsa Indonesia yang secara sadar telah melaksanakan peraturan secara normatif terhadap eksistensi tersebut sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan identitas budaya dan hak tradisional yang relevan dengan peradahan manusia.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:⁵⁵

Ayat (1) “Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.



⁵³ Maruaar Siahaan, 2018, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat: Aspek Pembangunan Indonesia Menuju Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Pengkajian MPR RI, hlm. 79-80.
⁵⁴ Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Universitas Airlangga, hlm, 102.
⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 6.

Ayat (2) “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman”.

Olehnya itu, peran pemerintah dalam upaya menyeimbangkan kepentingan nasional maupun investasi dan masyarakat hukum adat melalui fasilitas musyawarah mengenai bentuk kerjasama yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

C. Macam-Macam Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah yang merupakan tempat berpijak manusia dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat dengan turun temurun dan terus bergenerasi sebagai tempat terjadinya aktifitas kontak sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dalam penggunaan serta penguasaan hak atas tanah diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan dalam penggunaannya tanpa diskriminasi. Adapun hak-hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur dalam UUPA pasal 4 ayat (1) sebagai berikut ;

1. Hak Milik

Hak milik atas tanah disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh,



yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.⁵⁶

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) hanya berlaku untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan merupakan hak untuk memenuhi kebutuhan modern. Jadi, perjanjian antara pemilik hak milik dan orang lain tidak dapat terjadi.⁵⁷ Hak guna usaha juga disebutkan dalam UUPA Pasal 28 ayat (1) yaitu, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasi langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.⁵⁸

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Berdasarkan pengertian ini, pemegang Hak Guna Bangunan berhak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu.⁵⁹ Selain itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Efendi,



Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Grup,

Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum in Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 110.

Urip, Santoso, *Op.Cit.*, hlm, 47.

Ibid, hlm, 58.

tanah yang dimiliki dengan Hak Guna Bangunan digunakan untuk bangunan, bukan untuk usaha pertanian.⁶⁰

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.⁶¹

5. Hak Sewa

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.⁶² Dalam hak sewa untuk bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Bangunan itu



Efendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Dari Sudut Pandang kum*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 32.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan ok-Pokok Agraria*, Pasal 41 Angka (1).

Republik Indoneisa, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan ok-Pokok Agraria*, Pasal 44 Angka (1).

menurut hukum menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lain.⁶³

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Menurut Boedi Harsono bahwa dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA, menyatakan bahwa:

- a. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak kmilik atas tanah.⁶⁴

2. Ketentuan Hak Atas Tanah Ulayat

Selain itu, keberadaan Hak Ulayat dalam UUPA tidak melahirkan kriteria mengenai keberadaan hak ulayat itu. Namun, jika mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut, dapat dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal sebagai berikut:⁶⁵

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.



Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Pokok Agraria*, Jakarta: Karunika, hlm,

Boedi, Harsono, *Op.Cit.* hlm, 19.

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan tasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 57.

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Jika persyaratan tersebut dipenuhi secara berurutan, itu mungkin cukup akurat untuk menentukan apakah hak ulayat masih ada atau tidak. Misalnya, walaupun masyarakat hukum memiliki tanah atau wilayahnya, hak ulayat dapat dianggap sudah tidak ada lagi jika masyarakat hukum tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tiga tindakan tersebut. Hukum Adat menganggap Hak Ulayat sebagai konsep religius komunalistik yang memungkinkan penguasaan tanah secara indivisual dengan hak-hak pribadi dan unsur kebersamaan. Sifat komunalistik juga menunjukkan bahwa anggota masyarakat hukum adat memiliki hak bersama atas tanah, yang disebut Hak Ulayat dalam kepustakaan hukum adat.

G. Kertasapoetra mendefinisikan "hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah."⁶⁶ Oleh karena itu, Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu komunitas hukum, seperti desa atau suku, di mana warga komunitas tersebut memiliki hak untuk memiliki tanah. bidang tanah di sekitarnya, di mana pelaksanaannya diatur oleh Ketua Persekutuan yang bersangkutan (kepala suku atau kepala desa). Dalam hal Hukum Tanah Nasional, tanggung jawab untuk mengelola unsur-unsur Hak Ulayat telah diserahkan



G. Kertasapoetra dan A. Setiabudi, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT, Bina m. 88.

kepada Negara Republik Indonesia sebagai pemerintah nasional. Sepanjang sejarah, kekuatan Hak Ulayat telah melemah seiring dengan kekuatan hak pribadi warga dan anggota masyarakat hukum adat atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya.⁶⁷

Dengan demikian, dalam kepustakaan hukum adat, "Hak Ulayat" adalah sebutan yang dikenal, meskipun masyarakat hukum adat di berbagai daerah menggunakan nama yang berbeda. Dalam hukum adat, hak ulayat adalah hak yang paling tinggi atas tanah, yang mencakup seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah masyarakat hukum adat tertentu dan dimiliki bersama oleh warganya. Hak ulayat adalah tanah milik bersama yang dianggap magis dan diwariskan kepada masyarakat adat sebagai bagian penting dari kehidupan mereka sepanjang masa.

Sukamto mengatakan bahwa hubungan antara persekutuan hukum dan tanahnya (Ulayat) dipenuhi oleh sifat yang disebut Religio Magis, yang berarti bahwa warga persekutuan hukum (masyarakat) terlibat dan pikirannya masih kuat dipengaruhi oleh sifat serba roh, yang menghasilkan gagasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan tanah harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ada kemungkinan luar biasa.⁶⁸

Dengan demikian, hak ulayat adalah hak milik bersama warga masyarakat yang memiliki nilai kebersamaan religius dan sakral yang sudah



G. Kertasapoetra dan A. Setiabudi, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 88.
Sukamto dalam G. Kertasapoetra dan A. Setiabudi, 1985, *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

ada sejak lama dan dikuasai secara turun temurun. Para ilmuwan menyebut proses budaya hukum ini sebagai hak ulayat.

D. Tinjauan Umum Tentang Ibu Kota Nusantara

1. Pengertian Otorita Ibu Kota Nusantara

Ayat 10 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan pengertian kepala otoritas IKN. Secara umum, yang dimaksud dengan "Kepala Otorita IKN" adalah pimpinan area Otorita IKN, yang berkedudukan setingkat menteri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Baru. Tugas ini mencakup semua aspek persiapan pembangunan, proses pemindahan IKN, dan, setelah semua proses selesai, penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.⁶⁹

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menurut Pasal 5 Ayat 4 UU IKN, adalah kepala pemerintahan Daerah Khusus IKN yang dipilih dan dilantik oleh presiden, dan dia termasuk dalam kabinet. Selain itu, pasal tersebut menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berbeda dengan proses pemilihan kepala daerah lainnya. Seperti yang dinyatakan dalam bagian pengertian Kepala Otorita IKN,



Rifan Aditya, *Memahami Apa Itu Kepala Otorita IKN, Jabatan Tinggi Di Ibu Kota Baru Nusantara*, <https://Amp.Suara.Com/News/2022/02/24/185641/Memahami-Kepala-Otorita-IKN-Jabatan-Tertinggi-Di-Ibu-Kota-Negara-Baru-?PageAll>, (Diakses pada 7 November 2024).

individu yang akan ditunjuk oleh presiden untuk posisi ini akan bertanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya.

Mulai dari tahap persiapan dan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Negara yang baru hingga pemindahan IKN secara menyeluruh, semua harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah semua proses selesai, Kepala Otorita IKN akan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia akan bertindak sebagai jabatan setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bukannya sebagai gubernur seperti kepala daerah lainnya.

2. Wilayah Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara

Perpindahan Ibu Kota ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan mendukung ketertiban global berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.⁷⁰

Untuk mencapai tujuan ini, dibentuk lembaga setingkat kementerian bernama Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita ini bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.



Fanisa Luthfia Putri, 2022, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, hlm. 44-56.

Wilayah administratif Otorita IKN terdiri dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Purwokerto.

Kedua kabupaten tersebut berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Mereka dipilih sebagai lokasi IKN karena ketersediaan lahan, keadilan geografis, potensi konflik yang rendah, daya dukung air dan tanah, perimeter pertahanan dan keamanan, ketahanan bencana alam, dan efisiensi investasi. Di sisi lain, pemindahan ibu kota sangat penting karena krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, konversi lahan yang signifikan, dan bencana alam.

IKN seluas 256.142 hektar dan terdiri dari 51 desa atau kelurahan, sebagian besar berada di dalam wilayah IKN. Ini terdiri dari 15 desa atau kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21 desa atau kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa atau kelurahan di Kecamatan Loa Janan, 2 desa atau kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, 7 desa atau kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa atau kelurahan di Kecamatan Penajam. IKN terbagi menjadi tiga zonasi: Kawasan IKN Barat, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Kawasan IKN Timur.⁷¹

E. Konsep Strategi Mitigasi Konflik

1. Pengertian Strategi Konflik



Daniel Pradina Oktavian, 2022, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan yggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Daerah*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 4, hlm. 51.

Dalam sebuah dinamika kehidupan bermasyarakat yang menjadi problematika tidak terlepas dari istilah konflik yang memiliki keragaman. Manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan yang memiliki perbedaan jenis kelamin, kelas sosial dan kelas ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidup. Hal tersebut dalam sejarah peradaban manusia selalu menciptakan konflik akibat perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷²

Konflik merupakan sebuah pertikaian akibat perbedaan antara kekuatan beserta penindasan ataupun kekerasan untuk saling merebut kekuasaan. Secara umum, hal tersebut dapat terjadi jika tidak ada pihak yang mampu menyelesaikan suatu problematika yang berimplikasi terhadap pengendalian emosi yang saling mempengaruhi.⁷³ Selain itu, dapat terjadi antara individu, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan dalam hal perbedaan pandangan yang cenderung tidak toleran dan menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁴

Istilah konflik berasal dari bahasa latin yaitu “*Confique*” yang bermakna saling memukul, sehingga pertikaian akibat perbedaan antara kekuatan untuk saling menguasai yang memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam hubungan sosial.⁷⁵ Menurut Undang-Undang Nomor



⁷² Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, alamba Humanika, hlm. 1.
Kartono Kartini, 2007, *Patologi Sosiologi*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada,
Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, hlm. 3.
Ibid, hlm. 76.

7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial didefinisikan sebagai pertengkaran dan/atau perkelahian fisik di dalam suatu kelompok masyarakat yang melibatkan kekerasan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menyebabkan ketidakamanan dan kehancuran sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas dan pembangunan nasional. Teori konflik akhirnya muncul dari teori fungsionalisme struktural yang mengabaikan konflik sebagai gejala masyarakat yang harus diperhatikan.

Tiga elemen utama terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Fase pencegahan konflik sangat penting untuk mencegah konflik dapat berkembang menjadi konflik sosial. Ini karena jika konflik berkembang menjadi konflik sosial, itu akan menyebabkan banyak kerugian, seperti menghambat pembangunan daerah, menyebabkan korban jiwa, dan kehilangan harta benda. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengatur konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menyebabkan ketidaktentraman di masyarakat.

Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur sarana perlindungan hukum



untuk penyelesaian masalah pertanahan. Proses dilakukan oleh jajaran ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi, Kota/Kabupaten, atau

Kementerian. a. Penerimaan dan distribusi pengaduan; b. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik; c. Penanganan Perkara; d. Pembatalan Produk Hukum; e. Mediasi; f. Tim Penanganan dan Penyelesaian Kasus; g. Perkembangan Penanganan dan Penyelesaian Kasus; h. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan; i. Sanksi; dan j. Perlindungan Hukum adalah bagian dari Permen ini. Jika penyelesaian tidak menghasilkan hasil, orang dapat pergi ke Pengadilan Umum untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki hak atas tanah (hak perdataan) atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara (KTUN) tentang sertifikat tanah adalah sah.

Berdasarkan konsep strategi konflik yang dapat berfungsi sebagai bentuk penyelesaian yang secara umum yaitu, berbicara dengan suasana hati yang tenang untuk membangun kondisi yang tenang, saling menghormati antara sesama manusia, mampu menyesuaikan diri dengan sikap yang mampu memaklumi kesalahan maupun kekurangan antara sesama manusia.⁷⁶ Pada tahun 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini sudah mulai diterapkan di banyak wilayah saat ini. Sebelumnya, sekitar tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang



Weni Puspita, 2018, *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, si, dan Pendidikan)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 86.

bekerja sama dengan sejumlah universitas negeri melakukan penelitian tentang tanah ulayat. Penelitian ini dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Hasilnya diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang saat mereka membuat peraturan yang mengatur tanah ulayat masyarakat adat.

Pendekatan sebagai suatu yang bertujuan pada proses manajemen konflik mengenai pola komunikasi, perilaku, dan saling mempengaruhi untuk kepentingan dalam analisis konflik. Terdapat strategi umum dalam penyelesaian konflik antara lain bertanding (*contending*), mengalah (*yielding*), pemecahan masalah (*problem solving*), menarik diri (*with drawing*), dan diam (*inaction*) yang kemudian para pihak dapat saling menunggu langkah berikutnya yang mengarah pada tahap akhir penyelesaian konflik.⁷⁷

2. Sumber-Sumber Terjadinya Konflik

Konflik terjadi disebabkan karena adanya ketidaksepemahaman atau ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam suatu kehidupan masyarakat yang heterogen atau terdiri dari berbagai suku yang memiliki budaya yang berbeda, konflik sangat dekat dan potensial terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam menjalani proses interaksi sosial.



Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pelajar, hlm. 7-8.

Jika dilihat dari sumber konflik, menurut Kreitner & Kinicki bahwa ada 4 tipe dari konflik, yaitu:

1. Konflik kepribadian

Konflik kepribadian terjadinya karena adanya pertentangan yang didorong oleh ketidaksukaan atau ketidaksepakatan yang sifatnya pribadi atau personal human (*conflict interest*).

2. Konflik Nilai

Tipe konflik ini sejajar dengan konflik kepribadian. Sama seperti orang-orang yang memiliki gaya yang berda-beda yang mungkin saling bertautan.

3. Konflik antar kelompok

Konflik diantara kelompok kerja, tim dan departemen adalah ancaman biasa bagi daya saing organisasional.

4. Konflik lintas Budaya

Tipe konflik ini berhubungan erat dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dengan budaya serta karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara hidup, misalnya persoalan lahan yang menjadi sumber kehidupan ketahanan masing-masing.⁷⁸

A fortiori, menurut Robbins bahwa ada 2 ragam konflik, yaitu:



Kreitner dan Kinicki, 2005, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Selemba empat, hlm,

1. Konflik Fungsional

Konflik yang mendukung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Biasanya terjadi di ruang pekerjaan formal, misalnya perkantoran, dan bahkan bisa terjadi konflik sosial yang berhubungan dengan Negara dan masyarakat, terkait soal pembangunan disuatu daerah.

2. Konflik Disfungsional

Konflik yang menghambat kinerja kelompok. Hal ini sering terjadi di kehidupan masyarakat antara masyarakat dengan pengusaha, misalnya persoalan tambang.⁷⁹

Sehingga Robbins menegaskan bahwa untuk membedakan konflik fungsional dan disfungsional, juga perlu melihat jenis konfliknya, seperti konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses.⁸⁰ *A fortiori*, bahwa proses konflik dapat dilihat dari terdiri atas 5 tahap, yaitu:

a. Tahap I

Potensi oposisi atau ketidakcocokan adalah adanya kondisi (syarat) yang menciptakan kesempatan untuk memunculkan konflik itu.

b. Tahap II



Stephen Robbins, 2006, *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh*, Jakarta: PT lompok Gramedia, hlm, 547-548.
Ibid, hlm, 548.

Kognisi dan personalisasi, konflik ada pada tingkat terasakan, bila individu-individu terlibat secara emosional, sehingga pihak-pihak mengalami kecemasan, ketegangan, frustrasi atau permusuhan.

c. Tahap III

Maksud (niat) berada diantara persepsi dan emosi orang serta perilaku terang-terangan mereka. Maksud merupakan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu.

d. Tahap IV

Tahap perilaku mencakup pernyataan, tindakan dan relasi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik.

e. Tahap V

Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi.⁸¹

Hal *a quo* sebagai konsep strategi penyelesaian konflik yang pada dasarnya tidak dapat dihindari, serta upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan upaya untuk menghasilkan suatu rangkaian yang terarah pada konflik yang kemudian subjek daripada manajemen *a quo* adalah individual maupun kelompok. Menurut Afzalur Rahim dalam (Kreitner Robert & Kinicki, 2005), terdapat 5 (lima) model dalam penanganan konflik sebagai berikut:⁸²

1. Berintegrasi (Pemecahan Masalah)



Stephen, Robbins, *Op.Cit.*, hlm, 548-549
Afzalur Rahim dalam Kreitner Robert & Angelo Kinicki, 2005, *Perilaku*
si, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 174.

Sebuah model penyelesaian dengan pihak-pihak yang diperhadapkan pada problematika dan dengan kerjasama dalam mengenali masalah, serta menghasilkan solusi alternatif.

2. Memenuhi (Memuluskan)

Pihak yang bersedia dalam pemenuhan permintaan untuk menghindari kepentingan individual dalam mencapai titik kepuasan kepentingan pihak lain.

3. Mendominasi (Memaksa)

Wujud kepedulian terhadap masing-masing individu yang tinggi dan rendah untuk individu lain dalam mendorong istilah “Saya menang, anda kalah”.

4. Menghindar

Strategi ini mampu melibatkan penarikan diri secara pasif dari problematika atau menekan secara aktif.

5. Berkompromi

Pendekatan dalam memberi dan menerima yang terlibat terhadap perhatian untuk diri sendiri dan atau orang lain.

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya konflik, Menurut M. Setiadi dan Usman Kolip terdapat hal yang mendasar timbulnya konflik sebagai berikut⁸³

1. Perbedaan antar Individu



M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan rmasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, hlm.

Terhubung dengan perselisihan pendapat, tujuan, dan keinginan yang diperdebatkan. Sumber konflik dipengaruhi oleh sifat sosial yang beragam.

2. Benturan antar Kepentingan

Kepentingan kelompok politik untuk memperluas koneksi dan wilayah untuk mengembangkan kepentingan politik mereka. Konflik di masyarakat dapat disebabkan oleh kepentingan yang sering terjadi.

3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial menyebabkan konflik dengan tanda dan gejala perilaku lama yang tidak lagi digunakan sebagai pedoman, sementara perilaku baru terus menyimpang, membuat orang kehilangan arah dan pedoman terhadap perilaku.

4. Perbedaan Kultur

Perasaan in group dan out group, yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yang menunjukkan bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lain, menyebabkan perbedaan kultur.

3. Tahapan Penyelesaian Konflik

Olehnya itu, dalam konsep strategi konflik dalam upaya menghasilkan yang diinginkan, perlu adanya tahapan-tahapan sebagai wujud dari resolusi konflik yang diantaranya sebagai berikut:



1. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan situasi yang mampu menyelesaikan konflik. Situasi yang dimaksud adalah sebagaimana yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik yang berujung pada suatu keputusan yang disetujui secara bersama-sama oleh pihak yang terkait dalam sebuah konflik. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai persetujuan bersama yang mampu diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi dilaksanakan secara langsung oleh kedua belah pihak ataupun lebih tanpa menggunakan pihak atau variabel lain untuk menengahi konflik tersebut, yang tentunya masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam pelaksanaan negosiasi, terdapat 3 (tiga) tolak ukur yang berpotensi pada keberhasilan dalam negosiasi. Pertama, kedua belah pihak wajib bersedia untuk mencari sebuah solusi dalam rangka penyelesaian konflik. Kedua, para pihak wajib memiliki sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi dalam mencari solusi. Ketiga, para pihak wajib memiliki pemahaman yang tinggi mengenai konflik yang terjadi dan para pihak wajib memiliki inisiatif untuk mencari solusi dan mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk mencapai kesepakatan bersama. *A fortiori*, jika para pihak tidak memiliki inisiatif yang tinggi untuk



penyelesaian konflik, maka akan ditangguhkan oleh pihak ketiga sebagai wujud alternatif penyelesaian konflik.⁸⁴

2. Mediasi

Ketika metode negosiasi tidak berhasil menyelesaikan masalah, mediasi adalah upaya untuk menyelesaikannya dengan melibatkan pihak ketiga (netral). Pihak ketiga ini bertindak sebagai mediator antara dua pihak yang sedang bertikai. Pihak ketiga ini tidak hanya bertindak sebagai mediator yang netral, tetapi juga dapat membantu kedua pihak untuk mencari dan menyelesaikan masalah sesuai keinginan masing-masing pihak.⁸⁵ Untuk melakukan mediasi, ada beberapa persyaratan penting. Pertama, mediasi harus dilakukan secara sukarela. Kedua, pihak yang bertikai harus setuju untuk memilih mediator. Ketiga, peran mediator adalah untuk membantu kedua pihak berbicara satu sama lain, bukan untuk menyelesaikan masalah atau membuat perjanjian.

3. Arbitrasi

Upaya yang terdiri dari dua atau lebih pihak yang bersaing dan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut pihak arbiter. Tugas pihak arbiter adalah untuk menjembatani keinginan kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan dengan menilai kekurangan dan



Barron, *et al.*, 2004, *Violence and Conflict Resolution In Non-Conflict Regions: of Lampung, Indonesia*, Jakarta: World Bank, hlm. 30.

Ibid, hlm. 31.

kelebihan masing-masing pihak. Keputusan yang dibuat pada pihak ketiga mengikat secara hukum.⁸⁶

4. Legal

Ketika negosiasi, mediasi, dan arbitrase tidak lagi berhasil menyelesaikan konflik, pendekatan legal adalah tahap terakhir. Pihak ketiga dalam penyelesaian konflik legal adalah pengadilan. Hakim yang bertindak sebagai pihak ketiga akan membuat keputusan berdasarkan kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak yang berkonflik. Keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penyelesaian win-lose akan dicapai melalui metode yang legal.⁸⁷

Selain itu, dari cara menghadapi dan menyelesaikan maka hasil konflik sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁸⁸

1. Konflik Menang Vs Menang

Konflik akan berakhir menang vs menang apabila kedua belah pihak telah bersedia menerima keputusan bersama dalam mencapai sebuah solusi yang sama-sama saling menguntungkan.

2. Konflik Kalah Vs Menang



Moore dalam Muhammad Ansori Hasan, 2012, *Dari Resistensi Ke Birokrasi: ru Konflik Aceh Setelah Perjanjian Damai Helsinki*, Jakarta: Lembaga Penelitian niversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 41.
Ibid, hlm. 45.

M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 378-379.

Konflik akan berakhir pada kalah vs menang apabila salah satu pihak yang bertikai mencapai keinginannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain.

3. Konflik Kalah Vs Kalah

Dimana kedua belah pihak tidak ada yang memenangkan konflik tersebut dan mengorbankan tujuannya atau berakhir pada keputusan yang buntu.

4. Mitigasi Konflik

Problematika sengketa pertanahan yang melibatkan tanah sebagai subjek sengketa antara dua pihak. Akibatnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik pertanahan adalah mencegah atau mencegah sengketa terjadi. Baik hal-hal umum maupun khusus yang sering terjadi antara pihak-pihak yang mengalami sengketa ini.

Konflik yang mudah terjadi di masyarakat ini dapat sangat memengaruhi seseorang sehingga tidak dapat dikendalikan. Ini terjadi jika tidak ada peraturan dan hukum yang membantu orang mengendalikan diri mereka dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk mengurangi jumlah kasus sengketa tanah yang muncul lebih sering, ada lima (lima) langkah pencegahan yang dapat dilakukan.:⁸⁹

1. Salah satu masalah yang terkait dengan pendataan petanahan adalah bahwa upaya penertiban administrasi ini dapat



Ahmad Zulfikar, 2017, *Upaya Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan*, cum, Jambi: Universitas Batanghari Jambi, hlm. 84.

mengurangi tingkat sengketa tanah. dengan memeriksa dan mempertimbangkan data dan administrasi yang diperlukan oleh pihak sesuai dengan hak mereka. Jadi, dengan tindakan pencegahan ini, orang lebih hati-hati dalam proses administrasi dan perjanjian.

2. Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik juga penting dalam menangani dan mencegah sengketa pertanahan. Tindakan proaktif ini cenderung lebih bertanggung jawab dan mampu membuat keputusan yang menguntungkan ketika sifat inisiatif mendominasi. Diharapkan juga bahwa orang-orang bertindak proaktif dalam menghadapi masalah, seperti dalam kasus sengketa tanah. karena masyarakat yang melakukan tindakan seperti ini dapat dengan mudah melakukan apa pun dalam situasi dan kondisi yang tidak mendukung tujuannya. Namun, orang-orang ini tetap memiliki cara dan memilih bertindak seperti ini untuk mencapai tujuannya hingga terwujud dengan mematuhi dan mengikuti aturan hukum yang berlaku di wilayahnya.
3. Pembinaan hukum atau sosialisasi program pertanahan, terkait dengan adanya sosialisasi program pertanahan, tentu dapat meningkatkan wawasan masyarakat tentang hukum pertanahan sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang harus



dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan saat membuat keputusan.

4. Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam upaya ini untuk memberikan arahan dan pedoman yang dapat digunakan untuk memutuskan tentang keberlangsungan hidup dimasyarakat. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan ini harus memberikan ruang bagi individu untuk belajar berkomunikasi dan berbagi untuk mencari solusi bersama untuk masalah.
5. Pemetaan tanah yang rawan konflik sangat penting untuk mencegah sengketa. Ini dilakukan agar semua pihak yang akan memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut aman dan sah secara hukum. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertikaian terkait kepentingan tanah, pemetaan tanah terhadap kondisi tanah yang rawan konflik juga dimaksudkan untuk mencegah sengketa dengan memberi tahu orang-orang tentang perkembangan dan wewenang kepemilikan tanah tersebut.

Oleh karena itu, strategi-strategi ini dapat digunakan untuk mengurangi konflik dan meminimalkannya melalui tindakan preventif sebagai bagian dari pengendalian sosial.



F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan telah ada sejak zaman manusia, jadi memiliki sejarah yang panjang. Karena itu, keadilan telah ada sejak zaman peradaban manusia. Kata dasar adil berasal dari kata justice dalam bahasa Inggris dan *recvaardiging* dalam bahasa Belanda. Selain itu, adil dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara objektif. Keadilan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang adil. Ada tiga definisi konsep adil, menurut Salim HS dan E. Septian Nurbani:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- b. Berpihak kepada kebenaran
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁹⁰

Berbicara soal keadilan, menurut John Rawls yang menerangkan tentang konsep adil, yaitu:

Keadilan, menurut John Rawls, adalah suatu nilai yang menciptakan keseimbangan antara bagian-bagian dalam berbagai hambatan, antara tujuan pribadi dan bersama. Dalam teorinya, Rawls berusaha menciptakan prinsip-prinsip keadilan yang menentukan bagaimana struktur dasar masyarakat membagi beban dan keuntungan untuk mencapai keadilan. Teori keadilan Rawls disebut sebagai keadilan sebagai kelayakan.



Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penrapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm, 25.

Dalam hal ini, itu memiliki dua arti. Pertama, prinsip kesamaan, yang berarti pembagian merata dan proporsional. Dalam sistem kebebasan yang luas, setiap orang harus memiliki hak yang sama. Kedua, prinsip ketidaksamaan, yaitu perbedaan sosial dan ekonomi, harus diatur sehingga posisi dan jabatan terbuka bagi setiap orang, terutama bagi anggota masyarakat yang secara genetis paling tertinggal atau tidak beruntung, dengan syarat kesempatan yang sama.⁹¹ Dari hal demikian, teori keadilan menurut John Rawls memiliki keterkaitan dengan variabel permasalahan dalam penelitian ini mengenai konsep pemenuhan hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara yang terdampak dari percepatan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut dalam hal ini alih fungsi lahan.

Sehingga, dapat dipahami secara sederhana bahwa hubungan teori tersebut dengan penelitian ini adalah keadilan yang hendak tercapai atau terwujudkan kepada Suku Paser dan Suku Balik agar menuai kenyataan dan terhindar dari kriminalisasi hak ulayat untuk kepentingan yang tidak memberikan keadilan kepada masyarakat.



John Rawls dalam I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *ri Hukum*, Malang: Setara Press, hlm, 209.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab bermakna pada penekanan pertanggungjawaban atas suatu kewajiban yang secara aktual. Terdapat dua bagian dalam teori tanggung jawab yaitu :

- a. *Responsibility*, salah satu yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecapakan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang.
- b. *Liability* adalah pertanggungjawaban yang mencakup semua jenis tanggung jawab yang mungkin dan aktual, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang melahirkan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang. Oleh karena itu, liability lebih mengarah pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁹²

Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab atas Tindakan pihak Otorita IKN untuk taat hukum dalam hal tindakan pembebasan lahan yang berkaitan dengan Pembangunan IKN yang bersitegang dengan Suku Paser dan Suku Batik berkaitan dengan hak tanah ulayat tersebut. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu :



Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 335.

a. Teori *Fautes de Service*

Teori ini menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam aktualisasinya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula dengan kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, Dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus di tanggung.

b. Teori *Fautes Personelles*

Teori ini menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjuk pada manusia selaku pribadi.⁹³

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian empiris dengan pendekatan 2 (dua) variabel permasalahan yaitu, Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara serta Strategi Negara Terhadap Mitigasi Konflik Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.

Untuk variabel Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara memiliki indikator terkait konflik pertanahan yang kemudian dialami oleh masyarakat hukum adat di wilayah

Nusantara akibat percepatan pembangunan yang juga melibatkan




Ridwan, HR, *Op,Cit*,.hlm, 365.

pihak Otorita Ibu Kota Nusantara serta Badan Bank Tanah yang menjadi lembaga baru pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentunya berujung pada keadilan dan kepastian daripada status hukum serta pemenuhan hak atas tanah ulayat.

Selanjutnya, variabel Strategi Negara Terhadap Mitigasi Konflik Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara memiliki indikator terkait konsep strategi negara dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mitigasi konflik pertanahan yang dialami masyarakat hukum adat Suku Balik dan Suku Paser yang mendiami wilayah Ibu Kota Nusantara terkait percepatan pembangunan yang tentunya berdampak pada hak atas tanah ulayat suku tersebut.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta arah penelitian yang akan dicapai sebagai Upaya untuk memberikan kejelasan serta arah yang konkrit dalam objek pembahasan dalam penelitian ini.





H. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah kata atau kalimat yang perlu untuk diberikan kejelasan makna agar tidak terjadi pengertian ganda.

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat



kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁹⁴ Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, serta eksekusi terhadap konflik hak atas tanah ulayat Suku Paser dan Suku Dayak di Ibu Kota Negara.

2. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam.⁹⁵ Pengertian mitigasi dan hubungan dengan penelitian ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menangani konflik persoalan hak atas tanah ulayat Suku Paser dan Suku Batik di Ibu Kota Negara..
3. Konflik bersumber pada kata dasar Bahasa Inggris *conflict* dan *dispute* yang artinya perselisihan atau percekocan, atau pertentangan. Dengan kata lain, konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja yang terjadi Dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun



Fandi Tjipto, 2000, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, hlm, 17.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Tangan Bencana*, Pasal 1 Angka (9).

kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu.⁹⁶ Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik Suku Paser dan Suku Batik dengan pihak Otorita Ibu Kota Negara terkait dengan keadilan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah Ulayat dalam Pembangunan Ibu Kota Negara.

4. Tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.⁹⁷ Sedangkan Hak Ulayat merupakan kewenangan yang berdasarkan hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya guna menghasilkan manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, untuk keberlangsungan hidup dan kehidupannya, yang muncul dari hubungan secara lahir dan batin turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁹⁸ Sehingga dalam penelitian ini mengenai hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat yaitu Suku Paser dan Suku Balik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pembangunan Ibu Kota Negara.

⁹⁶ Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum,

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan in Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak an dan Hak Atas Tanah*, Pasal 1 angka (5).

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan in Nasional*, Pasal 1 angka (1).

